



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang**

Rencana Strategis

**Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XII Tanjungpinang
Tahun 2020 - 2024**

Tanjungpinang, November 2020

Rencana Startegis

Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XII Tanjungpinang Tahun
2020-2024





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XII TANJUNGPINANG**

Nomor : SK.35/BPKH XII-1/11/2020

Tentang

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XII TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII

- Menimbang** : a. bahwa Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 telah diterbitkan;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana disebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja tahunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2010 tentang Rencana Tingkat Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Direktoral Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktoral Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam butir Kesatu merupakan pedoman dan acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2020-2024.

2. Pengendalian pembangunan kehutanan bidang keplanologian di Provinsi Kepulauan Riau sampai tahun 2020-2024;
3. Koordinasi pembangunan kehutanan bidang keplanologian di Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka perwujudan kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Bahan evaluasi tahunan BPKH Wilayah XII Tanjungpinang, yang akan disajikan dalam bentuk laporan tahunan dan Laporan Kinerja (LKJ).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 4 November 2020



NIP. 19640403 199203 1 011

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII
Nomor : SK. /BPKH XII-1/11/2020
Tanggal : November 2020

TENTANG
RENCANA KERJA (RENSTRA)
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar gambar	ii
Daftar tabel	iii
Kata pengantar	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1 . Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan permasalahan.....	7
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK.....	18
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DITJEN PKTL.....	21
BAB III Kegiatan dan Komponen Kegiatan	
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan (<i>Output</i>) BPKH XII Tanjungpinang.....	25
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing <i>Output</i> Kegiatan BPKH XII Tanjungpinang.....	26
3.3. Pengarusutamaan.....	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKH XII Tanjungpinang.....	31
4.2. Target Kinerja.....	32
4.3. Kerangka Pendanaan.....	33
BAB IV PENUTUP	
Penutup.....	35
Lampiran	37
Matriks.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang.....	15
Gambar 2. Indikasi dan Pemetaan Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kumulatif Kegiatan Pokok Renstra 2015-2019.....	7
Tabel 2. Panjang Batas Kawasan Hutan per Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau.....	10
Tabel 3. Cakupan Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BPKH XII Tanjungpinang.....	25
Tabel 4. Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen BPKH XII Tanjungpinang.....	31
Tabel 5. Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan BPKH Tanjungpinang Tahun 2020-2024.....	34

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini memuat data, program, dan gambaran garis besar pokok-pokok kegiatan yang menjadi tupoksi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang selama 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya, Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran BPKH Wilayah XII Tanjungpinang setiap tahunnya.

Sasaran program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang yang tercantum dalam dokumen. Rencana Strategis ini akan tercapai, manakala asumsi yang ditetapkan tetap konsisten. Perubahan asumsi akan mempengaruhi tingkat capaian dan akan segera dilakukan perubahan untuk menghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi Rencana Strategis tersebut.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga bermanfaat bagi pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.



Tanjungpinang, 4 November 2020
Kepala Balai,

Ir. Tridjoko

NIP. 19640403 1992031 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Penyiapan pemantapan kawasan hutan merupakan kegiatan di tingkat awal yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XII Tanjungpinang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan dalam penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari sub agenda peningkatan konservasi dan tata kelola hutan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik¹. Arah kebijakan untuk mewujudkan agenda tersebut adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak. Sedangkan sasarannya adalah: (1) penyelesaian pengukuhan/penetapan hutan seratus persen; (2) penyelesaian pelepasan kawasan untuk TORA seluas 2,53 juta ha; (3) penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 35.390 Km; (4) redesain dan implementasi inventarisasi hutan nasional di 34 provinsi.

Beberapa sasaran itu akan dikerjakan oleh BPKH Wilayah XII Tanjungpinang melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan yang akan diselesaikan dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Untuk itu, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang memuat langkah-langkah yang akan ditempuh, tata waktu (*time line*), perkiraan anggaran serta strategi pelaksanaannya. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran kebijakan pembangunan kehutanan bidang keplanologian di Provinsi Kepulauan Riau.

¹ Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Agenda lainnya adalah memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Bab IV disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sebagian tugas itu, menjadi tugas BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yaitu: melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya hutan. Dengan demikian, dokumen Renstra BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2020-2024 akan berpijak pada tugas-tugas dimaksud, kemudian dioperasionalkan dalam beberapa kegiatan.

1.1.1 Landasan Pembangunan

BPKH Wilayah XII Tanjungpinang mengemban tugas melaksanakan tata batas kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya hutan. Tugas tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan didasarkan pada perencanaan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pengurusan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perencanaan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok, yaitu : (1) inventarisasi hutan; (2) pengukuhan dan penatagunaan hutan; (3) pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan (4) penyusunan rencana kehutanan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan. Sejalan dengan hal tersebut, dan untuk mendukung serta berkontribusi dalam

pembangunan kehutanan, khususnya bidang keplanologian, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang berperan strategis untuk menyiapkan pemantapan kawasan hutan melalui kegiatan tata batas kawasan hutan, mendukung pembentukan wilayah pengelolaan di tingkat tapak, penyediaan data dan informasi kawasan hutan dan verifikasi dalam pengendalian penggunaan kawasan hutan. Dalam dokumen Renstra BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2020-2024 akan fokus pada kegiatan tata batas kawasan hutan. Sedangkan kegiatan lainnya adalah pelaksanaan inventarisasi hutan nasional dalam rangka penyediaan data dan informasi kawasan hutan, dukungan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di tingkat tapak, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan kegiatan pendukung lainnya. Harapannya adalah terwujudnya pemantapan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bagian dari penyelenggaraan pengurusan hutan yang efisien dan lestari serta bermanfaat untuk menurunkan konflik tenurial dalam kawasan hutan.

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai arahan kegiatan pembangunan bidang planologi kehutanan dalam waktu 5 (lima) tahun di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan tujuannya adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman dalam menyusun Renja setiap tahunnya.

1.1.3 Capaian Renstra 2015-2019

Hasil pembangunan kehutanan bidang keplanologian tahun 2015-2019 di Provinsi Kepulauan Riau diketahui dari capaian masing-masing kegiatan setiap tahunnya berdasarkan laporan tahunan dan Laporan Kinerja (LKj). Hasil tersebut akan dijadikan sebagai basis data dalam menyusun dokumen Renstra 2020-2024. Sebelum menjelaskan capaian pembangunan bidang keplanologian kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau, perlu dijelaskan sejarah penunjukan kawasan hutan, karena berdampak pada capaian kinerja 2015-2019.

Penunjukan awal kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan² . Keputusan tersebut menunjuk kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal dengan istilah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)³. Dinamika

pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan yang keseluruhannya membutuhkan lahan, terus meningkat sejak diberlakukannya TGHK. Akibatnya, konflik penguasaan lahan di kawasan hutan terus meningkat. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan paduserasi antara TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada Tahun 2013, SK tersebut direvisi dengan SK Menhut Nomor : SK. 463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni Tahun 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) Hektar dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau. Keputusan Menteri Kehutanan tersebut digugat oleh Kadin Kota Batam di PTUN karena dianggap belum mengakomodir kebutuhan lahan masyarakat dan hasil rekomendasi tim terpadu RTRWP Kepulauan Riau.

Pada Tahun 2014, Menteri Kehutanan menerbitkan SK Nomor : SK. 867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau. Setelah itu, sesuai dengan rekomendasi ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0014/REK/0906.2014/PBP.41/XII/2014 tentang permasalahan pelayanan publik di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) akibat terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 463/Menhut-II/2013. Ombudsman merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengeluarkan keputusan baru sebagai pengganti SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 463/Menhut-II/2013. Tahun 2015, terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Hektar dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau.

Seiring dengan perkembangan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan lahan diterbitkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung Di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 330 (Tiga Ratus

Tiga Puluh) Hektar Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas ± 7.560 (Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh) Hektar Menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Provinsi Kepulauan Riau. SK tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tata batas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini.

Capaian kinerja pembangunan kehutanan bidang keplanologian pada Renstra 2015-2019 disajikan berikut ini :

1. Capaian Tahun 2015

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

- a. KPH yang memiliki dokumen RPHJP sebanyak 2 KPH;
- b. Inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 7 klaster (5 klaster enumerasi TSP/PSP dan 2 klaster re-enumerasi PSP);
- c. Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan (PNBP) pada 1 lokasi;
- d. Terselenggaranya tata batas kawasan hutan sepanjang 711 km;

2. Capaian Tahun 2016

- a. KPH yang memiliki dokumen RPHJP sebanyak 1 KPH;
- b. Inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 12 klaster (9 klaster enumerasi TSP/PSP dan 3 klaster re-enumerasi PSP);
- c. Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan (PNBP) pada 1 lokasi;
- d. Terselenggaranya tata batas kawasan hutan sepanjang 527 km;

² Khusus untuk Kota Batam, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 47/Kpts-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam Provinsi Dati I Riau

³ TGHK merupakan suatu **beschikking** karena memiliki dasar hukum berupa SK Menteri, sehingga memiliki kekuatan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final. Sesuai UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (terakhir kali dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009): “.....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3. Capaian Tahun 2017

- a. KPH yang memiliki dokumen RPHJP sebanyak 1 KPH;
- b. Inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 4 klaster (enumerasi TSP);
- c. Terselenggaranya tata batas kawasan hutan sepanjang 300 km;

4. Capaian Tahun 2018

- a. KPH yang memiliki dokumen RPHJP sebanyak 1 KPH;
- b. Inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 10 klaster (7 klaster enumerasi TSP/PSP dan 3 klaster re-enumerasi PSP);
- c. Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan (PNBP) pada 1 lokasi;
- d. Identifikasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan pada Provinsi Kepulauan Riau;

5. Capaian Tahun 2019

- a. Inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 7 klaster (5 klaster enumerasi TSP/PSP dan 2 klaster re-enumerasi PSP);
- b. Terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan (PNBP) pada 1 lokasi;
- c. Terselenggaranya tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 862 km;

Kegiatan pokok BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sepanjang tahun 2015-2019 yang mendukung kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam penyiapan pemantapan kawasan hutan adalah tata batas kawasan hutan dan penyediaan data dan informasi sumber daya hutan. Sepanjang tahun 2015-2019, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang telah melakukan tata batas kawasan hutan sepanjang 1.538 Km, dan jika ditambahkan dengan pencapaian Renstra sebelumnya, maka jumlah kawasan hutan yang sudah ditata batas telah mencapai 3.993,41 Km; penyediaan data dan informasi sumber daya hutan melalui Enumerasi TSP/PSP sebanyak 40 klaster; terselenggaranya pengendalian pemantapan kawasan hutan (PNBP) pada 4 lokasi; identifikasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan dalam Provinsi Kepulauan Riau; terselenggaranya tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 862 Km; serta tersusunnya dokumen RPHJP pada 5 (lima) unit KPH. Tabel 1 menunjukkan capaian kumulatif kegiatan pokok yang

dilakukan oleh BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sepanjang tahun 2015-2019 yang mendukung pemantapan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1. Capaian Kumulatif Kegiatan Pokok Renstra 2015-2019

Kegiatan Pokok Renstra	Capaian Kumulatif Renstra 2015-2019				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tata Batas (Km)	711	1.238	1.538	1.538	1.538
Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP (Klaster)	5	14	18	25	30
KPH	2	5	5	7	10
PNBP (Lokasi)	2	3	4	5	5
Tata batas TORA (Km)	1	2	2	3	4
	-	-	-	-	862

1.2. Potensi dan permasalahan

1.2.1 Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Ada beberapa hal yang mengakibatkan kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2015-2019 terkendala, antara lain : (1) karakteristik sumber daya hutan negara yang akan dikukuhkan merupakan sumber daya milik umum (*common pool resources*), sehingga BPKH Wilayah XII Tanjungpinang mengalami kesulitan untuk melakukan tata batas; (2) penunjukan kawasan hutan masih menggunakan TGHK; (3) kelompok hutan yang akan ditata batas terpecah di pulau-pulau dan luasannya kecil-kecil ; dan (4) pendanaan yang memadai karena adanya pemotongan anggaran akibat perubahan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya upaya untuk mendorong peningkatan kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2020-2024 seperti adanya komitmen pemerintah untuk mendanai kegiatan prioritas pembangunan bidang keplanologian kehutanan. Terkait hal tersebut, perlu dijelaskan beberapa asumsi agar kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang dapat meningkat (tercapai) sepanjang tahun 2020-2024, yaitu: (1) seluruh pegawai BPKH Wilayah XII Tanjungpinang memiliki semangat dan pemahaman yang sama terhadap indikator kinerja kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan; (2) tenaga teknis berupa juru ukur dan inventarisasi terpenuhi untuk menyelesaikan target (jika tidak terpenuhi maka perlu regulasi lain, misalnya bekerja sama dengan pihak ketiga); (3) Anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tersedia (jika tidak tersedia dan ada pemotongan anggaran akan mempengaruhi tingkat capaian); (4) Kebijakan Pemerintah terhadap program planologi kehutanan dan tata lingkungan konsisten

sepanjang pelaksanaan Renstra (perubahan kebijakan akan mempengaruhi tingkat capaian); dan (5) sarana dan prasarana tercukupi dan memadai.

Kriteria evaluasi yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan peningkatan kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang pada akhir tahun 2024, adalah : (1) 277.762 ha kawasan hutan selesai ditata batas; (2) pembentukan klaster enumerasi TSP/PSP dan re-enumerasi PSP sebanyak 35 Klaster untuk mendukung penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang *valid* dan *up to date*; (3) terlaksananya kinerja dalam rangka tanah objek agraria (TORA) seluas 13.296 Hektar, yang diharapkan berperan untuk mengurai persoalan konflik lahan dan sekaligus memperkuat pengakuan para pihak atas kawasan hutan yang telah ditata batas (memiliki legitimasi) serta dapat mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat hutan (manfaat ekologi, ekonomi dan sosial).

1.2.2. Kondisi yang diharapkan

Pada akhir tahun 2024, penataan batas kawasan hutan diharapkan selesai 100%. Penyediaan data dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di tingkat tapak termasuk tata hutan dan rencana pengelolaan hutan jangka panjang serta penyediaan informasi kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan selesai dan terpenuhi. Hal ini didukung oleh beberapa peraturan yang memayungi percepatan penataan batas kawasan hutan dan perapatan penempatan klaster untuk melakukan inventarisasi kawasan hutan, yaitu :

- (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 79 Tahun 2014; Nomor: PB.3/Menhut-11/2014; Nomor: 17/PRT/M/2014; dan Nomor: 8/SKB/X/2014 (sedang direvisi) tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang saat ini sedang di revisi dengan membentuk tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang merupakan tim yang melakukan kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.

- (2) SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang menyebutkan bahwa PTB diketuai oleh Kepala BPKH.
- (4) Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : S. 917/VII-PUSIN/2005 tanggal 10 November 2005 perihal Pelaksanaan Re-Design TSP/PSP yang menginstruksikan melakukan tambahan plot klaster di antara klaster yang sudah ada melalui perapatan dengan perubahan jarak klaster 10 Km x 10 Km atau 5 Km x 5 Km dan Surat Direktur IPSDH No. S.327/IPSDH-1/2014 tentang Persetujuan Penambahan dan Usulan Klaster Baru; serta pendukung lainnya.

Beberapa target tersebut akan membutuhkan SDM yang berkualitas dan dukungan sarpras yang memadai. Untuk itu, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang terus meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat maupun pelatihan singkat (*in house training*) di Kantor BPKH Wilayah XII Tanjungpinang. Selain peningkatan kualitas SDM, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang juga meningkatkan kualitas sarpras untuk mendukung kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang. Selain itu, peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu ditingkatkan.

Perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Tupoksi yang berbeda, diharapkan dapat memacu penyelesaian tugas-tugas keplanologian kehutanan dan tata lingkungan di daerah. Dengan demikian, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang mengharapkan revisi tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan perubahan nomenklatur tersebut dapat segera selesai. Keseluruhan pembangunan keplanologian kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mendukung perwujudan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari melalui kepastian hukum

kawasan hutan dan ketersediaan data dan informasi sumber daya hutan yang berkualitas. Dengan demikian, kondisi yang diharapkan BPKH Wilayah XII Tanjungpinang 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kawasan Hutan

Penyusunan rencana pembangunan kehutanan yang efektif dan efisien di Provinsi Kepulauan Riau didahului dengan tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang berkualitas serta kemantapan kawasan hutan dengan terbitnya surat keputusan penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu, proses penataan batas kawasan hutan, pelaksanaan Enumerasi TSP/PSP, Re-Enumerasi PSP dan penyediaan data dan informasi sumber daya hutan merupakan syarat mutlak yang harus diselesaikan pada akhir tahun 2024.

2. Pengukuhan Kawasan Hutan

Selama tahun 2019-2024 telah dilakukan penataan batas definitif kawasan hutan sepanjang 1.538 Km. Panjang batas kawasan hutan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau adalah ± 9.552,056 Km dengan rincian Batas Luar sepanjang ± 8.270,674 Km dan Batas Fungsi ± 1.281,382 Km. Dengan demikian, panjang batas kawasan hutan yang belum ditata batas adalah ± 7.096,643 Km dengan rincian Batas Luar ± 6.183,432 Km dan Batas Fungsi sepanjang ± 913,211 Km. Berdasarkan panjang batas kawasan hutan tersebut, maka target per tahun kegiatan tata batas kawasan hutan hingga tahun 2020 dapat direncanakan dengan baik. Tabel 2 menjelaskan panjang batas kawasan hutan di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK. 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015.

Tabel 2. Panjang Batas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

Kab/ Kota	Panjang Batas Kawasan Hutan (Km)			Sudah Tata Batas (Km)			Belum Tata Batas (Km)		
	BF	BL	Jumlah	BF	BL	Jumlah	BF	BL	Jumlah
Batam	179,36	1.623,22	1.802,58	5,81	79,02	84,83	173,55	1.544,20	1.717,75
Bintan	212,49	979,61	1.192,10	28,94	450,53	479,47	183,55	529,08	712,63
Karimun	74,29	1.162,70	1.236,99	25,75	150,26	176,01	48,54	1.012,44	1.060,98
Kep. Anambas	35,78	947,08	982,86	14,91	465,95	480,86	20,86	481,13	501,99

Lingga	464,39	2.352,55	2.816,94	148,10	713,92	862,02	316,29	1.638,63	1.954,92
Natuna	313,89	1.056,58	1.370,47	144,41	165,63	310,04	169,48	890,95	1.060,43
Tanjungpinang	1,19	148,94	150,13	0,26	61,94	62,19	0,94	87,00	87,94
Jumlah	1.281,38	8.270,67	9.552,06	368,17	2.087,24	2.455,41	913,21	6.183,43	7.096,64

Berdasarkan Tabel 2, panjang batas kawasan hutan yang belum ditata batas adalah \pm 7.096,64 Km. Tahun 2020 (tahun berjalan), target tata batas adalah 200 Km.. Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Prioritas Nasional Agraria melalui penyediaan dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagai obyek reforma agraria atau TORA di Provinsi Kepulauan Riau dan dukungan data informasi untuk lahan-lahan dalam kawasan hutan yang dapat dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS). Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan reforma agraria adalah pembuatan kebijakan peta tunggal (*one map policy*), legalisasi sertifikat aset lahan, redistribusi tanah bagi rakyat, dan pemanfaatan kawasan hutan bagi rakyat. Sementara dalam konteks reforma agraria secara umum, langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi: (1). Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, (2). Penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), (3). Kepastian hukum dan legalisasi atas TORA, (4). Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan dan produksi atas TORA, dan (5) Penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah. Untuk program redistribusi, lahan berasal dari bekas HGU, tanah terlantar, tanah negara, pelepasan kawasan hutan, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan diarahkan untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan sekaligus dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Sebagai upaya percepatan legalisasi obyek agraria di kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Subjek penerima TORA dibatasi pada masyarakat dan lembaga tertentu yang memerlukan lahan, seperti : Instansi Pemerintah, Kooperasi, Yayasan Sosial dan Keagamaan, Kelompok Tani, Petani Gurem, Nelayan Buruh, Pegawai berpendapatan rendah dan subyek lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 3 tahun 2018. Penataan Penguasaan dan Pemilikan

TORA dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu Identifikasi Objek TORA dalam kawasan hutan dan Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA. Berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 180 Tahun 2017 tentang Peta Indikatif Lokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria telah teridentifikasi objek TORA dalam kawasan hutan seluas ± 4,8 juta Ha di 26 provinsi dengan kriteria : 1) alokasi 20% dari seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; 2) hutan produksi yang dapat di Konversi (HPK) tidak produktif; program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru; 4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; 5) permukiman, fasos dan fasum; 6) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta 7) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian.

3. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

a. Pelaksanaan Inventarisasi Sumber Daya Hutan

Inventarisasi hutan adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data mengenai sumber daya hutan yang ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi sumber daya hutan dan akan dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijakan, termasuk sebagai bahan pelaksanaan tata batas kawasan hutan. Pengumpulan data dan informasi sumber daya hutan dalam dokumen Renstra ini antara lain dilakukan melalui Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP. Sampai dengan tahun 2024, berdasarkan design Enumerasi TSP/PSP dan ketersediaan SDM, maka jumlah klaster Enumerasi TSP/PSP yang harus terinventarisasi adalah 35 klaster yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau yang berjarak 20 Km x 20 Km, 10 Km x 10 Km, dan 5 Km x 5 Km pada seluruh fungsi kawasan hutan dengan penutupan lahan berupa hutan.

b. Pemantauan Sumber Daya Hutan

Untuk memantau sumber daya hutan secara berkala, akan dilakukan dengan kegiatan penafsiran citra satelit resolusi sedang setiap tahun. Pemantauan sumber daya hutan secara berkala ini dilakukan untuk menyediakan data tutupan lahan kawasan hutan yang akan disajikan secara spasial maupun non spasial.

c. Pemetaan Sumber Daya Hutan

Pemetaan sumber daya hutan adalah memetakan sumber daya hutan secara spasial di Provinsi Kepulauan Riau untuk menghasilkan basis data spasial maupun non spasial. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui tutupan lahan kawasan hutan, perkembangan tata batas kawasan hutan, dan informasi lain yang disajikan dalam bentuk peta.

4. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Kegiatan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XII Tanjungpinang adalah verifikasi penggunaan kawasan hutan untuk mengetahui kebenaran areal yang digunakan oleh pemohon/pengguna dan bermanfaat untuk menentukan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP penggunaan kawasan hutan adalah penerimaan bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Target 5 (lima) tahun ke depan adalah seluruh pengguna kawasan hutan dalam bentuk pinjam pakai dapat memberikan jumlah PNBP yang benar dan seluruh pengguna kawasan hutan tersebut harus membayar sejumlah PNBP yang dipersyaratkan kepadanya dengan tertib dan sesuai jadwal, sehingga pembayaran PNBP dari sektor kehutanan dari Provinsi Kepulauan Riau kepada negara lancar dan benar.

5. Penataan batas untuk penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional reforma agraria, melalui penyediaan dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagai objek reforma agraria atau TORA seluas 2,53 juta hektar. Dengan tujuan tersebut, BPKH XII tahun 2020-2024 terdapat kegiatan TORA dengan luas seluruhnya 13.296 hektar.

6. Pengembangan Kelembagaan

Pada tahun 2020-2024 BPKH XII akan lebih mengutamakan pelaksanaan kegiatan yang menjadi Sasaran prioritas nasional, dimana hal tersebut mendukung kegiatan prioritas Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan itu perlu

dipersiapkan kualitas dan kemampuan SDM dan sarpras untuk menunjang kegiatan prioritas.

1.2.3. Organisasi

BPKH Wilayah XII Tanjungpinang adalah UPT dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan SK 173/MenLhk-II/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang penunjukan unit induk organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Sedangkan tupoksi yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang memiliki tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya hutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi, antara lain : (1) pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; (2) pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; (3) pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; (4) pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan; (5) penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan; (6) pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; (7) penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) serta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH); (8) pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan; (9) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan (10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang memiliki 3 (tiga) Eselon IV dan kelompok jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), yaitu :

1. **Sub bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;

2. **Seksi Pemolaan Kawasan Hutan**, mempunyai tugas pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan;
3. **Seksi Informasi Sumber daya Hutan dan Lingkungan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam, pengelolaan sistem informasi geografis kehutanan dan tata lingkungan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta ketata lingkungan. Tugas Seksi Informasi Sumber daya Hutan dan Lingkungan dalam menyusun Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi telah dilimpahkan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 1/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah.

Struktur organisasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah seperti Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang

1.2.4. Potensi dan Permasalahan

Untuk mewujudkan tata kelola (pemantapan) kawasan hutan, BPKH Wilayah XII Tanjungpinang memiliki peran yang strategis dalam hal penyiapan pemantapan kawasan hutan. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan ahli dibidangnya, anggaran yang relatif memadai, sarana dan prasarana pengukuran yang memadai, serta komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan merupakan modal dasar yang diyakini dapat mendorong peningkatan kinerja BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sepanjang tahun 2020-2024. Beberapa permasalahan yang ditengarai dapat menghambat capaian kinerja, harus segera diantisipasi sejak awal misalnya pemotongan anggaran dan kekurangan tenaga teknis juru ukur, sehingga permasalahan tersebut tidak menghambat peningkatan kinerja. Seperti halnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi selama periode 2015-2019, sesungguhnya hampir sama dengan yang dihadapi oleh BPKH Wilayah XII Tanjungpinang, yaitu :

1. Upaya pencapaian target masih didominasi oleh intervensi anggaran, belum secara optimal mengembangkan intervensi sumber daya manusia, intervensi kebijakan, intervensi teknologi maupun pelibatan para pihak;
2. Belum ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan;
3. Pencapaian beberapa kegiatan utama sangat bergantung kepada kinerja pihak luar, misalnya kualitas tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang ditentukan oleh tim pakar.

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana disebutkan sebelumnya, Gambar 1 menyajikan hasil identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sebagai komponen dari lingkungan strategis BPKH Wilayah XII Tanjungpinang yang menggambarkan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerjanya pada akhir tahun 2024.

<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga ukur memadai ± 20 orang berusia 20-30 tahun; - Sarana dan prasarana pengukuran serta peralatan perkantoran memadai; - Penunjukan kawasan hutan bukan TGHK lagi (SK. 76/MenLHK-II/2015); - Kebijakan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan masih konsisten; - Tugas pokok dan fungsi mendukung kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan; 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem kepemilikan dan penguasaan lahan di tingkat lokal (masyarakat) relatif banyak ditemui di lapangan yaitu “siapa yang lebih dulu membuka lahan, maka dialah sebagai pemilik dan penguasanya” - Tingkat pemahaman tentang pembentukan KPH di kabupaten/kota masih rendah dan belum seragam - Perangkat aturan yang memayungi pembentukan kelembagaan KPH belum direvisi sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 - Sistem informasi sumber daya hutan belum optimal
<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian hak-hak pihak ketiga didukung oleh kebijakan pemerintah antara lain terbitnya Perber yang saat ini sedang direvisi; - Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan perluasan wilayah kelola masyarakat dalam kawasan hutan merupakan kebijakan prioritas; Ada komitmen pemerintah dalam pemantapan kawasan hutan - Isu sumber daya alam lingkungan semakin kuat dan menjadi salah satu dasar kebijakan; - Pembangunan KPH menjadi program prioritas - Pemerintah 	<p>Tantangan/Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kawasan hutan relatif berkonflik dan menuntut segera diselesaikan - Tumpang tindih penguasaan lahan dalam kawasan hutan tinggi - Lemahnya dukungan lintas sektor terhadap pembangunan KPH

Gambar 2. Indikasi dan Pemetaan Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KLHK

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP KLHK.

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DITJEN PKTL

2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan

sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2. Misi Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas,
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4. Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indicator :

1) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;

5. Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;

6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan (*Output*) BPKH XII Tanjungpinang

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPKH XII Tanjungpinang, pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan lebih lanjut kedalam 4 (empat) kegiatan yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan ke dalam kegiatan: 1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, 2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dan 3) Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
2. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Adapun penjabaran cakupan kegiatan, sasaran kegiatan dan output kegiatan BPKH XII Tanjungpinang, dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. Cakupan Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BPKH XII Tanjungpinang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indicator kinerja kegiatan	Satuan target
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta Ha
		Panjang Batas Kawasan Hutan yang Telah	Km

		Diselesaikan Hak-hak Pihak Ketiga	
		Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Dokumen
	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Provinsi
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster
		Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Laporan
	Perencanaan kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	KPH
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan BPKH XII Tanjungpinang

Penjabaran komponen kegiatan untuk masing-masing output kegiatan BPKH XII Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari beberapa komponen kegiatan, seperti:

- Penataan batas kawasan hutan (reguler)
- Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan
- Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA
- Manajemen inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan serta bidang pengukuhan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH
- Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan

2. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, terdiri dari beberapa komponen kegiatan, seperti:

- Inventarisasi potensi sumber daya hutan
- Manajemen inventarisasi potensi sumber daya hutan
- Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional

3. Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, terdiri dari beberapa komponen kegiatan, seperti:

- Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH
- Manajemen fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH
- Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, terdiri dari beberapa komponen kegiatan, seperti:

- Gaji dan tunjangan
- Operasional dan pemeliharaan kantor
- Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran -Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan -Pengelolaan kepegawaian
- Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk

menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (mainstreaming) yang diintegrasikan dalam Renstra BPKH XII Tanjungpinang 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Renstra PKTL 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran BPKH XII Tanjungpinang sebagai unit pelaksana teknis Ditjen PKTL dapat mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan tujuan penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kawasan hutan serta dalam pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-

laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Peran BPKH XII Tanjungpinang sebagai unit pelaksana teknis Ditjen PKTL dapat mendukung Pengarusutamaan Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan dan telah ditanda (tagging) dalam aplikasi KRISNA. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan arah kebijakan PUG melalui pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran BPKH XII Tanjungpinang sebagai unit pelaksana teknis Ditjen PKTL dapat mendukung Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung yang berkaitan dengan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH, yang digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan KPH.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah

satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Peran BPKH XII Tanjungpinang sebagai unit pelaksana teknis Ditjen PKTL dapat mendukung Pengarusutamaan Transformasi Digital khususnya peran BPKH XII Tanjungpinang yang bertugas sebagai Sub Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial (JIG) KLHK dibawah Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKH XII Tanjungpinang

Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (cascading) menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKH XII Tanjungpinang dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra KLHK, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Ditjen PKTL yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan (cascading) BPKH XII Tanjungpinang 2020-2024 disajikan pada Tabel 4. BPKH XII Tanjungpinang berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis : 02 – Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta tetap mendukung pencapaian Sasaran Strategis : 03 – Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan Sasaran Strategis : 04 – Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Tabel 4. Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen BPKH XII Tanjungpinang

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	
007-Panjang Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	
051-	Penataan batas kawasan hutan (reguler)
006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	
052-	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	
951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
002-	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker BPKH

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	
	052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
	053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	
	051- Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
	052- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
	053- Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
	054-Pengelolaan kepegawaian
	055- Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
994-Layanan Perkantoran	
	002-Layanan Perkantoran Satker BPKH
	001-Gaji dan Tunjangan
	002-Operasional dan pemeliharaan kantor
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	
004-Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	
	051-Inventarisasi potensi sumber daya hutan
005-Data dan informasi pemantauan sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH	
	051-Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional
PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	
013-Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	
	051-Verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan

4.2. Target Kinerja

Sasaran program bidang keplanologian Tahun 2020-2024 di Provinsi Kepulauan Riau adalah terkendalinya penggunaan kawasan hutan, tersedianya data dan informasi sumber daya hutan, seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Sasaran tersebut diarahkan pada beberapa kegiatan antara lain verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan, inventarisasi potensi sumber daya hutan, penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional, penataan batas kawasan hutan (reguler), penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA, dan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara garis besar, sasaran program bidang keplanologian di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024 ditujukan untuk :

1. Menyelesaikan tata batas kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%);
2. Menyelesaikan pelepasan kawasan untuk TORA di Provinsi Kepulauan Riau;

3. Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional;
4. Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan;
5. Inventarisasi sumber daya hutan melalui pembangunan klaster Enumerasi TSP/PSP dan re-enumerasi PSP;
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

Kegiatan BPKH Wilayah XII Tanjungpinang berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan, terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKH Wilayah XII Tanjungpinang. Sasaran tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan adalah peningkatan nilai PNBK sektor LHK. Sasaran kegiatan Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah perencanaan dan penetapan kawasan hutan. Sedangkan sasaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKH Wilayah XII Tanjungpinang adalah tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPKH Wilayah XII Tanjungpinang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. Indikator kegiatan perencanaan dan penetapan Kawasan Hutan adalah : (1) dokumen berita acara tata batas kawasan hutan seluas 277.726 hektar; (2) jumlah klaster yang telah di inventarisasi sumber daya hutannya sebanyak 35 klaster; dan (3) luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA seluas 13.296 hektar. Sementara indikator dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKH Wilayah XII Tanjungpinang dilihat dari nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah 83 point (A).

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPKH XII Tanjungpinang yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK dan Ditjen PKTL, serta untuk mencapai target kinerja sesuai

dengan indikator kinerja program dari masing-masing sasaran kegiatan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra BPKH XII Tanjungpinang tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep money follow program, terutama kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi BPKH XII Tanjungpinang terhadap pencapaian IKU KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan pada BPKH XII Tanjungpinang Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 48.412.000.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus dua belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan BPKH Tanjungpinang Tahun 2020-2024

No.	Program Pembangunan KLHK	Total 2020-2024
1.	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp. 21.353.000.000,00
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 27.059.000.000,00
Total		Rp. 48.412.000.000,00

Keterangan :

Rincian alokasi BPKH XII Tanjungpinang disajikan pada lampiran matriks

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2020-2024 merupakan instrumen yang dipergunakan untuk merencanakan pembangunan kehutanan bidang keplanologian di Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra 2020-2024) dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Renstra 2020-2024) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dan akan dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebijakan di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Dokumen Renstra BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2020-2024 mengamanatkan selesainya penyiapan pemantapan kawasan hutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pembangunan kehutanan bidang keplanologian.

Masa transisi Tupoksi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menjadi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akan mempengaruhi proses penyusunan Renstra ini, sehingga dokumen Renstra BPKH Wilayah XII Tanjungpinang tahun 2020-2024 akan rentan dengan revisi (penyempurnaan). Namun demikian, kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, antara lain : penetapan kawasan hutan 100%, terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, tersedianya data dan informasi sumber daya hutan.

Capaian akhir yang hendak dicapai dari pelaksanaan Renstra ini adalah dukungan terhadap pemantapan kawasan hutan melalui penyiapan pemantapan kawasan hutan. Keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam dokumen Renstra, sangat ditentukan oleh kapasitas SDM dan Sarpras yang memadai di BPKH Wilayah XII Tanjungpinang. Oleh karena itu, manajerial kepemimpinan di BPKH Wilayah XII Tanjungpinang akan sangat dominan menggerakkan jajarannya untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, dokumen Renstra ini akan dijabarkan secara operasional ke dalam Rencana Kerja (Renja), sebagai pedoman BPKH Wilayah XII Tanjungpinang menyusun rencana pelaksanaan kegiatan setiap tahun serta penganggarannya dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Untuk mengukur tingkat keberhasilan Renstra dan permasalahan yang dihadapi, akan dilakukan evaluasi secara berkala.

LAMPIRAN

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN KOMPONEN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG
TAHUN 2020-2024**

Kegiatan	Sasaran	Output	Komponen	Elemen	Target Kumulatif					Alokasi Anggaran Baseline kegiatan prioritas (miliar rupiah)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan actual	Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Penataan batas kawasan hutan (reguler)	Penyiapan Trayek batas kawasan hutan	7 Kab	7 Kab	7 Kab	7 Kab	7 Kab	0,108	0,403	1,030	2,060	2,600
				Pemancangan Batas sementara Dan identifikasi hak-hak pihak Ketiga	45.000 ha	90.000 ha	150.000 ha	200.000 ha	277.726 ha	1,218	2,422	4,121	5,363	6,936
				Pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan	45.000 ha	90.000 ha	150.000 ha	200.000 ha	277.726 ha	1,233	2,830	3,743	4,854	5,729
Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	-	7.636 ha	9.437 ha	11.232 ha	13.296 ha	-	0,403	1,030	1,877	2,400
Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi potensi sumber daya hutan	Enumerasi TSP/PSP dan re-enumerasi PSP	7 klaster	7 klaster	7 klaster	7 klaster	7 klaster	0,683	1,323	1,927	2,772	3,553
Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Cek lapangan data penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109

Kegiatan	Sasaran	Output	Komponen	Elemen	Target Kumulatif					Alokasi Anggaran Baseline kegiatan prioritas (miliar rupiah)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan	Terkendalinya penggunaan kawasan hutan	Hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Persiapan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi	layanan dukungan manajemen satker	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,238	0,433	0,734	1,099	1,521
			Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,067	0,132	0,283	0,339	0,419
			Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,150	0,349	0,633	0,821	1,012
			Pengelolaan kepegawaian	Pengelolaan kepegawaian	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,200	0,422	0,699	0,833	1,209
			Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	0,147	0,322	0,501	0,722	0,911
		Layanan perkantoran satker BPKH	Gaji dan tunjangan	Gaji dan tunjangan	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	3,339	6,728	9,989	12,762	15,888
			Operasional dan pemeliharaan kantor	Operasional dan pemeliharaan kantor	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	1,229	2,433	3,632	4,855	6,099



Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang
Jl. Ganet Km. 14 RT 005 RW II Tanjungpinang 291122
Telp. 0771-7335241 Email : bpkh12tanjungpinang@gmail.com